

PERANAN PERBANKAN SEBAGAI LEMBAGA PENYALUR KREDIT BAGI MASYARAKAT

Agnes Maria Janni W.SH, MH
Fakultas Hukum UNTAG Semarang
agnesmariajw@gmail.com

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerahkan dan mengembangkan unsur – unsur Trilogi Pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak – pihak surplus of funds (kelebihan dana) dan pihak lack of funds (memerlukan dana).

Manurut pasal 3 dan 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu :Fungsi Utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Kata Kunci: Perbankan, lembaga keuangan, dana masyarakat, Kredit, fungsi bank

ABSTRACT

Banks are financial institutions that have a very strategic role in submitting and developing elements of the National Development Trilogy. The main activity of the banking sector is to absorb funds from the community and channel them back to the community. This is mainly due to the function of the bank as an intermediary for the surplus of funding and the lack of funding.

According to articles 3 and 4 of Law Number 7 of 1992 which has been amended by Law Number 10 of 1998 concerning Banking, mentioning the functions and objectives of Indonesian banking, namely: The Main Function of Indonesian Banking is as a collection and distributor of public funds. Indonesian Banking aims to support the implementation of national development in order to improve equity, economic growth and national stability towards increasing the welfare of the people

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai

peran strategis dalam menyeraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyeraskan dan

mengembangkan unsur-unsur Trilogi Pembangunan Nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi bank sebagai perantara pihak-pihak *surplus of funds* (kelebihan dana) dan pihak *lack of funds* (memerlukan dana). Sebagai *agent of development* bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Keberadaan lembaga perbankan selain berpengaruh terhadap dunia usaha, dimana hampir semua dunia usaha mengandalkan jasa financial perbankan, juga telah banyak menyerap tenaga kerja jutaan orang. Fungsi utama bank merupakan fungsi (tumpuan) yang sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha adalah sebagai tempat penyimpanan dana masyarakat dan memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatannya antara bank dengan nasabahnya dilandasi dan terikat dengan hubungan hukum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada pendahuluan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan adalah : Bagaimana peranan perbankan sebagai lembaga penyalur kredit bagi masyarakat ?

2. PEMBAHASAN

1) Pengertian Perbankan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-lainnya dalam lalu-lintas pembayaran. Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

2) Fungsi Bank

Manurut pasal 3 dan 4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu :

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) dengan cara:

1. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin menglobal atau mendunia.
2. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bukan konsumtif.

Lembaga keuangan perbankan menjalankan peranan penting dalam masyarakat berupa pemberian kredit dan jasa keuangan lainnya. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri, dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Jasa keuangan lainnya dapat berupa penerimaan dari dan pembayaran kepada pihak ketiga, penyimpanan dana atau kekayaan pihak penyimpan/penabung, atau memperdagangkan valuta asing dan surat-surat berharga.

Dengan demikian, peranan perbankan adalah sebagai lembaga keuangan, yang:¹

1. Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Menjadi tempat penitipan dan penyimpanan dana dan kekayaan bergerak lainnya.
3. Memperdagangkan valuta asing

dan surat-surat berharga.

4. Menjadi penghubung yang melakukan pembayaran dalam transaksi perdagangan antara penjual/eksportir dan pembeli/importir.

3) Jenis Bank

Menurut jenisnya bank terdiri atas:

1. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

4) Kegiatan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan, kegiatan bank dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Kegiatan bank umum, yang terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan tambahan.
2. Kegiatan BPR.

Yang menjadi kegiatan pokok dari suatu bank umum adalah sebagai berikut:

1. Menarik dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk-bentuk lain.
2. Menyalurkan dana lewat pemberian kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yaitu terhadap suatu surat berharga sebagai berikut:
 - a. Surat-surat wesel.
 - b. Surat pengakuan hutang atau

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002, hal. 398.

- kertas dagang lainnya.
- c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu maksimum 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank sendiri ataupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada atau dari bank lain, dengan menggunakan instrumen berupa surat, telekomunikasi, wesel atas tunjuk, cek atau instrumen-instrumen lainnya.
 7. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat (safe deposite bank) untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain yang akan diadministrasikan secara terpisah dengan harta bank (dengan berdasar kontrak).
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah yang satu kepada nasabah yang lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat pada bursa efek.
 11. Membeli barang agunan debiturnya melalui pelelangan dengan syarat agar agunan yang dibeli tersebut secepatnya dicairkan.
 12. Melakukan kegiatan factoring, usaha kartu kredit dan wali amanat.
 13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah.
 14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh suatu bank (seperti bank garansi, bertindak sebagai bank perserpsi, swap, bunga, trust dan lain-lain).
- Disamping kegiatan utama tersebut, menurut Undang-Undang Perbankan, Bank memiliki kegiatan tambahan yaitu sebagai berikut:
1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing.
 2. Melakukan penyertaan modal pada bank, perusahaan lain dalam bidang keuangan (seperti perusahaan leasing, modal ventura, perusahaan efek, asuransi) atau lembaga Mining penyelesaian dan penyimpanan.
 3. Melakukan kegiatan penyertaan sementara pada perusahaan yang gagal mengembalikan kredit.
 4. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun.
- Pada prinsipnya kegiatan suatu bank (baik bank umum maupun BPR) terdiri dari 3 (tiga) golongan sebagai berikut:
1. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
 2. Kegiatan penarikan dana kepada masyarakat.
 3. Kegiatan pemberian jasa tertentu yang dapat menghasilkan *fee based income*.

5) Pengertian Kredit

Dalam Pasal I angka 11 menyebutkan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Intisari dari kredit adalah unsur kepercayaan. Unsur lainnya adalah mempunyai perimbangan tolong

menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur, unsur penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modal dengan mengambil kontraprestasi sedangkan dipandang dari segi debitur, adalah adanya bantuan dari kreditur untuk menutupi kebutuhan yang berupa prestasi. Hanya saja antara prestasi dan kontraprestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya. Kondisi ini mengakibatkan adanya resiko yang berupa ketidakpastian, sehingga oleh karenanya, diperlukan jaminan dalam pemberian kredit².

Thomas Suyatno mengemukakan empat unsur perkreditan yaitu sebagai berikut:³

- a. *Kepercayaan*, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. *Tenggang waktu*, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu itu, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari.

- d. *Prestasi*, atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa.

6) Fungsi Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:⁴

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
- g. Meningkatkan hubungan internasional.

7) Jenis jenis Kredit

Muhamad Djumhana menggolongkan kredit dalam beberapa penggolongan sebagai berikut:⁵

- a. Menurut kelembagaannya, terdiri dari:
 1. Kredit perbankan yang diberikan oleh Bank Milik Negara atau Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi.
 2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai

⁴ Thomas Suyatno, dalam Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal. 372.

⁵ Muhammad Djumhana, *Ilukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003, hal. 373-382.

² Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2000, hal. 369.

³ Thomas Suyatno, dalam Muhammad Djumhana, *Ibid*, hal.

- dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.
3. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah (kredit program).
 4. Kredit (pinjaman antar bank), kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana.
- b. Menurut jangka waktu, meliputi:
1. Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
 2. Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 3. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
- c. Menurut penggunaannya, terdiri dari:
1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah, atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari.
 2. Kredit produktif, baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi
 - a. Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap.
 - b. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja.
 - c. Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif (*semi konsumtif* dan *semi produktif*)
- d. Menurut keterikatannya dengan dokumen, terdiri dari:
1. Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor.
 2. Kredit impor
- Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen.
- e. Menurut aktivitas perputaran usaha, terdiri dari:
1. Kredit kecil, yaitu kredit diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
 2. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil.
 3. Kredit besar, pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur.
- f. Menurut jaminannya, dibedakan antara lain:
1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*), yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materiil (*agunan fisik*).
 2. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*).

8) Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit oleh suatu lembaga atau perorangan kepada lembaga atau

perorangan tidak begitu saja dilakukan, tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut.⁶

- a. *Prinsip kepercayaan*, prinsip ini sangat penting dari kreditur akan manfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kreditur.
- b. *Prinsip kehati-hatian*, dalam pembenian kredit harus memperhatikan unsur kehati-hatian.
- c. *Prinsip 5 C*, yaitu *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan *collateral* (agunan).
- d. *Prinsip 5 P*, yaitu *party* (para pihak), *purpose* (tujuan), *payment* (pembayaran), *profitability* (perolehan laba), *protection* (perlindungan).
- e. *Prinsip 3 R*, yaitu *return* (hasil yang diperoleh), *repayment* (pembayaran kembali), *risk bearing ability* (kemampuan menanggung resiko).

9) Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Bank adalah badan usaha yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat. Dalam menjalankan usahanya, bank melakukan hubungan hukum dengan nasabah. Nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan bank tersebut adalah nasabah penyimpan dana kreditur dan nasabah penerima kredit.⁷ Hubungan hukum antara bank

dengan kreditur dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan, yang berisi syarat-syarat umum, yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana/kreditur.⁸

10) Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Kegiatan Usaha

Pasal 37 Undang-Undang Perbankan, mengatur ketentuan tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank yang ditetapkan oleh Undang-Undang merupakan suatu rambu-rambu yang dapat dikatakan sebagai suatu ketentuan yang mengatur perlindungan nasabah bank secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- b. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas kegiatan perbankan secara umum dapat disimpulkan sebagai kegiatan untuk menarik dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan salah satunya berupa kredit oleh lembaga perbankan. Hubungan hukum yang timbul antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum keperdataan (privat) dengan didasarkan pada ketentuan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hal. 21

⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia: Jakarta, 1993, hal. 127.

⁸ *Ibid*, *hat*. 129.

berlaku di bidang perbankan.

Dalam kegiatan usahanya bank berusaha memberikan perlindungan hukum pada nasabah, karena itu setiap hubungan hukum harus berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan dapat berupa kepentingan baik yang secara fisik maupun secara ekonomis. Secara fisik yaitu memberikan keamanan atas dana yang disimpan nasabah dengan menjaga kerahasiaan dana nasabah terhadap siapapun kecuali yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan secara ekonomis, memberikan keuntungan sebagai imbalan atas dana yang disimpan oleh nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, 1996, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

-----, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996.

Sutan Remy Syahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia: Jakarta.

Muhammad Djumhana, 2003, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

-----, 1996, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Scatosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju: Bandung.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju: Bandung.

Untung Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi: Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan